

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dapat dipahami sebagai kerangka kerja komprehensif dari peraturan yang mendikte perilaku manusia, yang bermanifestasi sebagai norma atau pedoman yang ditetapkan. Peraturan-peraturan ini dapat didokumentasikan, semuanya bertujuan untuk membina tatanan masyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

Dapat dikatakan bahwa hukum memiliki kegunaan dalam melindungi masyarakat untuk melindungi kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan demikian, penegakkan hukum harus terlaksana dengan baik. Apabila penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan harmonis, namun juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum. Dalam keadaan seperti ini, setiap pelanggaran terhadap hukum harus mendapatkan penegakan yang tegas guna memastikan keadilan dan ketertiban tetap terjaga.<sup>2</sup>

Kerangka hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum, umumnya dikenal sebagai hukum pidana.

---

<sup>1</sup> Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal. 71.

<sup>2</sup> Umar Husin, "Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 23, No. 4, 2023, hal. 49.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa evolusi hukum pidana dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas. Agar undang-undang pidana menjadi efektif, penting untuk mempertimbangkan banyak prinsip yang berdampak pada efisiensinya, daripada mengisolasi penerapannya. Yurisdiksi hukum pidana dapat ditentukan oleh lokasi geografis dan juga terkait dengan individu atau subjek sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Hal ini dapat dipahami dalam konteks hukum pidana.

Hukum pidana merupakan kerangka kerja penting dalam struktur sistem sosial. Terdapat banyak contoh di mana hak-hak sosial dilanggar dalam konteks interaksi sosial. Frasa “hukum pidana” mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap ilegal dan dikategorikan sebagai perilaku kriminal. Peraturan-peraturan ini efektif untuk mengatur dampak yang dihadapi oleh mereka yang melakukan kejahatan. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mencegah munculnya perilaku atau peristiwa sosial yang merugikan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai semacam rehabilitasi bagi mereka yang sebelumnya terlibat dalam pelanggaran, sekaligus memberikan kontribusi untuk melindungi masyarakat.

Jika satu orang takut dihukum, maka seluruh masyarakat akan merasakan kedamaian dan keamanan.<sup>3</sup>

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu komitmen yang bertujuan untuk menjamin terjaganya hak-hak asasi manusia dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak ketiga. Proyek ini bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam menjamin bahwa setiap individu dapat mengakses dan memanfaatkan manfaat yang ditentukan dalam hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya terkait dengan konsep negara hukum di semua konteks. Perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penyediaan perlindungan hukum preventif sangat penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pemerintah yang didasarkan pada otonomi. Perlunya perlindungan hukum preventif mengharuskan pemerintah melakukan pendekatan dalam pengambilan keputusan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan publik. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk mencegah kegiatan kriminal dan memberlakukan pembatasan pada pemenuhan kewajiban. Bentuk perlindungan hukum ini disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat represif adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelanggaran.

---

<sup>3</sup> Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Perlindungan ini berfungsi sebagai tindakan keamanan mendasar yang diambil sebagai tanggapan terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>4</sup>

Pemalsuan adalah suatu bentuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri atau untuk keuntungan orang lain.<sup>5</sup> Pemalsuan adalah pelanggaran norma, termasuk yang berkaitan dengan kebenaran dan kepercayaan, serta pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan identitas sebagai ciri-ciri dan keadaan khusus seseorang. Pemalsuan adalah pelanggaran terhadap dua prinsip penting, yaitu sebagai berikut:

1. Kebenaran (kepercayaan), yang pelanggarannya dapat dianggap sebagai tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai penipuan.
2. Melanggar ketertiban umum, yang mencakup pelanggaran ketertiban umum, dianggap sebagai kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.

Pembuktian keaslian bukti-bukti tertentu, termasuk surat dan dokumen, sangat penting untuk pembentukan hubungan kehidupan yang

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal 817.

terstruktur dan terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, tindakan pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup peradaban bila dilakukan.<sup>6</sup>

Mengubah identitas seseorang agar terlihat otentik, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, merupakan contoh pemalsuan identitas, suatu tindakan ilegal yang dapat merugikan orang lain. Untuk memulihkan kerugian ini, penegakan hukum yang kuat dan ketat diperlukan untuk menjaga dan menegakkan disiplin. Kata “palsu” menunjukkan barang yang tidak asli, tetapi “pemalsuan” menggambarkan proses pembuatan sesuatu yang curang. Oleh karena itu, ada pelaku, objek palsu, dan motif pemalsuan, yang semuanya berasal dari konsep pemalsuan.

Menurut Adam Chazawi, pemalsuan adalah kejahatan yang ditandai dengan adanya unsur kebohongan, di mana suatu barang tampak otentik secara lahiriah tetapi pada dasarnya bertentangan dengan kebenaran. Suatu sistem penipuan atau pemalsuan terhadap suatu barang yang secara lahiriah tampak asli, tetapi pada hakikatnya bertentangan dengan kebenaran, merupakan tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan adalah tindakan kriminal yang terjadi dengan adanya salah satu dari faktor ini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 7.

<sup>7</sup> Ismua Gunadi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal.89.

Pelanggaran terhadap kebenaran dan integritas, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, diidentifikasi sebagai pemalsuan. Untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan dalam masyarakat yang terstruktur dengan baik, sangat penting untuk memverifikasi keaslian dokumen yang dipermasalahkan. Landasan keberadaan sosial adalah keterkaitan dan pemahaman yang harmonis di antara individu-individu, yang memungkinkan berjalannya norma, nilai, dan aspirasi secara efektif di dalam masyarakat. Sebaliknya, keseimbangan ini dapat terganggu oleh ancaman, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Sebuah peradaban yang maju memanfaatkan data tertentu untuk meningkatkan interaksi lalu lintas dalam masyarakat. Dalam peradaban ini, pemalsuan baru dikenal. Istilah “pemalsuan/manipulasi identitas” memiliki dua suku kata, yang dibentuk dari campuran kata dan frasa. Istilah “manipulasi,” yang berasal dari bahasa Inggris, menandakan penyalahgunaan atau penyelewengan. Istilah “manipulasi” berasal dari bahasa Inggris.<sup>8</sup>

KUHP adalah teks hukum yang dikodifikasi, sedangkan kejahatan unik mengacu pada kategori proses pidana yang mencakup ketentuan hukum yang berbeda dari yang diuraikan dalam KUHP. Kasus-kasus ini memiliki

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal 240.

karakteristik dan manajemen kasus yang berbeda, yang berasal dari hukum dan peraturan prosedural yang berlaku, serta dari petugas yang menegakkan hukum dan pengacara yang menanganinya.

Pemalsuan identitas termasuk tindak pidana khusus karena melibatkan pencurian atau manipulasi informasi yang berkaitan dengan identitas individu, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial atau bahkan membahayakan keamanan seseorang. Ini memerlukan hukuman dan penanganan khusus karena dampak seriusnya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk termasuk dalam kategori pidana khusus dalam pengadilan karena KTP merupakan dokumen resmi negara yang memiliki fungsi vital dalam administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Pemalsuan KTP tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan sistem administrasi negara. Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah pidana khusus sering digunakan untuk merujuk pada jenis-jenis tindak pidana yang diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP. Pidana khusus ini mencakup berbagai tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus karena sifat dan dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat dan negara. Pemalsuan KTP dapat termasuk dalam kategori pidana khusus dalam putusan pengadilan dikarenakan regulasi khusus yang mengatur pemalsuan KTP yakni UU Administrasi Kependudukan yang dimana UU ini bersifat khusus disbanding KUHP, sanksi yang lebih berat

dibanding KUHP. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tindak pidana tersebut memang merupakan tindak pidana yang diperlakukan khusus, begitu juga dalam putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Putusan terhadap terdakwa Eriyanto alias Anto bin Nawasir menjadi sorotan, khususnya putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Hakim menyatakan terdakwa Eriyanto alias Anto Bin Nawasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu (Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Hal ini disampaikan terkait dakwaan pertama. M. Irfan Alias Ceceng Bin Arif, saksi yang telah meninggal dunia, datang ke tempat percetakan milik terdakwa untuk meminta bantuan untuk membuat KTP palsu. Terdakwa setuju untuk memberikan bantuan tersebut. Dalam banyak kesempatan, terdakwa yang ahli dalam memalsukan KTP, bekerja sama dengan saksi almarhum M. Irfan Alias Ceceng Bin Arif untuk membuat dan mencetak KTP palsu. Setelah diberitahu tentang permintaan ini, terdakwa dengan cepat setuju untuk memenuhinya. Kesepakatan akhir yang dicapai adalah bahwa biaya pembuatan KTP palsu tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bersama dengan

---

<sup>9</sup> Willa Wahyuni, *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*, 2022, hukumonline.com, Tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-1t632846554090f/>, Diakses Pada 14 Juni 2024

uang tersebut, terdakwa menerima bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan KTP palsu yang akan diproduksi setelah harga disepakati.

Setelah mendapat perintah dari M. Irfan Alias Ceceng Bin Arif yang kini telah meninggal dunia, terdakwa segera melakukan pembuatan KTP palsu berdasarkan informasi yang diberikan. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, terdakwa diwajibkan untuk membuat file di komputernya sendiri dan memasukkan informasi yang telah diperolehnya. Terdakwa menggunakan printer untuk mencetak file tersebut di atas plastik transparan premium untuk memastikan keakuratan data selama proses pencetakan. Setelah mencetak informasi pada plastik, hasil cetakan tersebut ditempelkan pada kartu identitas kosong dengan menggunakan lem "fox". Pada saat itu, cetakan yang telah ditempelkan dipotong agar sesuai dengan dimensi standar KTP, sehingga menyerupai KTP asli. Setelah seluruh proses selesai, terdakwa langsung memberikan KTP palsu tersebut kepada kliennya yang bernama M. Irfan Alias Ceceng Bin Arif (almarhum).

Indri Adi Alias Bewok Bin Imran, yang kini telah meninggal dunia, merupakan sumber dari blanko KTP-el yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat KTP-el palsu. Terdakwa sebelumnya telah memberikan perintah kepada Indri Adi alias Bewok Bin Imran. Terdakwa membayar Rp 35.000 untuk setiap KTP yang diperoleh. Selanjutnya, untuk memenuhi keinginan

terdakwa almarhum Indri Adi Alias Bewok Bin Imran, terdakwa memesan blanko KTP-el melalui telepon kepada Saudara Febri yang merupakan DPO. Selanjutnya, Muhammad Sidik Alias Sidik Bin Asnidhin (almarhum) mengantarkan blanko yang dipesan oleh Sdr. Febri (DPO) kepada Indri Adi Alias Bewok Bin Imran (meninggal dunia). Setelah menerima blanko tersebut, Indri Adi Alias Bewok Bin Imran (almarhum) menyerahkannya kepada terdakwa untuk digunakan sebagai bahan pembuatan KTP-el palsu.

Pernyataan bahwa terdakwa adalah pejabat atau pegawai pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengurus administrasi kependudukan adalah tidak benar. Pemerintah Republik Indonesia mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa. Kartu tanda penduduk palsu yang dibuat tidak terdokumentasikan dalam sistem database kependudukan yang resmi. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan data kependudukan dan peluang penyalahgunaan dokumen, sehingga merugikan entitas yang berwenang dan membahayakan keamanan dan keutuhan penyelenggaraan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis melalui penelitian ini bermaksud menguraikan dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul, yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA**

**PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK” (Studi Kasus Putusan  
Nomor : 1247/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr.)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis paparkan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan. Untuk itu disini penulis mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?
3. Apakah putusan pengadilan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui memahami perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

- c. Untuk mengetahui serta memahami apakah Putusan Pengadilan Nomor 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Penelitian Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana, yakni mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana berupa bahan rujukan dan masukan serta pengambilan kebijakan perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk.

### b. Manfaat Penelitian Praktis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam menangani isu-isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban pemalsuan identitas;

- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pemalsuan identitas;
- 3) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemalsuan identitas.

#### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Kerangka teori memiliki arti penting karena merupakan salah satu sub-diskusi awal yang muncul pada tahap persiapan penelitian. Kerangka teori memiliki arti penting bagi para peneliti ketika mereka mengevaluasi berbagai isu yang sedang diteliti, terutama ketika menerapkan penelitian dalam ranah hukum. Untuk memahami pentingnya mengartikulasikan kerangka teori dalam penelitian hukum, pertama-tama kita harus memahami konsep teori. Hal ini melibatkan penelaahan melalui aspek terminologis (istilah) dan linguistik, serta tujuan yang mereka penuhi dalam penelitian.

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Keadilan**

George Gerbich berpendapat bahwa teori keadilan mencakup konsep keadilan sebagai elemen yang melekat pada semua kerangka hukum. Konsep “keadilan” berfungsi sebagai landasan gagasan. Keadilan dapat dilihat sebagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan hak-hak individu;

oleh karena itu, keadilan dapat dianggap sebagai kebijakan yang dirancang untuk menegakkan hak-hak orang lain.

Hak-hak orang lain harus diakui. Dalam konteks hubungan sosial sebagai sebuah kebijakan, individu adalah landasan keadilan. Keadilan merupakan kebutuhan esensial dan jaminan bagi perkembangan masyarakat. Penekanan utama dalam hal ini adalah pada hak asasi manusia. Keadilan mencakup realisasi hak dan kewajiban, penyediaan manfaat sosial, dan tanggung jawab mereka yang terlibat dalam masyarakat. Aspek mendasar dari keadilan adalah prinsip kesetaraan status manusia dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>10</sup>

Untuk memahami konsep keadilan Aristoteles, kita harus membaca *Nicomachean Ethics*, di mana ia mengartikulasikan interpretasinya tentang keadilan. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan perwujudan dari kebajikan untuk mematuhi hukum. Penerapan hukum secara inheren terkait dengan keadilan, yang pada dasarnya merupakan kebajikan universal.<sup>11</sup>

Masyarakat sering mempertanyakan keberadaan keadilan, yang selalu dijawab oleh pemerintah dan sistem peradilan dengan argumen yang berakar pada hukum acara. Negara telah gagal menjamin bahwa

---

<sup>10</sup> William Chang, *Menggal Butir-butir Keutamaan Kanisius*, (Yogyakarta : Kanisius 2002), hal. 31-32

<sup>11</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 26, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hal. 11-12.

perumusan peraturan perundang-undangan mewujudkan esensi keadilan, dan juga tidak berhasil membangun hukum yang berlandaskan keadilan. Konsep hukum demokratis yang berkeadilan masih belum terwujud, mengindikasikan bahwa hukum tidak dapat menjamin bahwa hukum dapat memberikan solusi yang adil bagi masyarakat. Akibatnya, esensi keadilan seakan-akan tergerogoti oleh penegakan hukum.<sup>12</sup>

#### **b. Kepastian Hukum**

Aturan yang dirumuskan dan diundangkan dalam praktik disebut sebagai kepastian hukum normatif. Aturan ini mencakup persyaratan yang jelas dan logis, sehingga menghilangkan ambiguitas. Pengertian kepastian hukum juga dapat diterapkan pada keadaan ketika perilaku manusia, baik secara individu maupun kolektif, diatur oleh norma-norma yang ditetapkan oleh aturan hukum.<sup>13</sup> Selain itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan “kepastian hukum” sebagai jaminan yang menjamin penegakan hukum, bahwa setiap orang yang berhak menurut hukum akan mendapatkan hak-haknya, dan bahwa putusan yang diberikan dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hal. 180-181.

<sup>13</sup> Yance Arizona, *Apaitu Kepastian Hukum*,  
<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2024.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty,2007), hal.160.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum, dan yang menjadi landasan konstitusional kepastian hukum tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.” Hubungan antara teori kepastian hukum dan penelitian ini sangat penting karena menilai implementasi langkah-langkah perlindungan bagi korban pemalsuan KTP, mengevaluasi apakah langkah-langkah tersebut sesuai dengan hak-hak korban atau masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**c. Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengatur secara sistematis kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik di antara individu-individu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat menikmati hak-haknya yang dijamin secara hukum di Indonesia. Gagasan Satjipto Raharjo tentang perlindungan hukum didasarkan pada pemahaman Fitzgerald tentang fungsi hukum, yaitu untuk menyatukan dan mengendalikan beragam kepentingan masyarakat dengan mengawasi perlindungan dan pembatasannya. Hal ini

digunakan untuk menciptakan keseimbangan yang adil dan mencegah perselisihan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian ini mengkaji filosofi perlindungan hukum, dengan fokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan KTP sekaligus menjamin keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.

#### d. Teori Penyertaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “peran serta” berasal dari kata “turut serta”, yang dapat diartikan sebagai turut serta, mengikuti, menyertai, membantu, ikut serta, atau bergabung dengan orang lain. Dengan demikian, kata “penyertaan” menunjukkan keterlibatan satu orang atau lebih dalam pelaksanaan suatu tindak pidana.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, penyertaan tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Pasal 55 dan 56. Dalam gambaran besar, penyertaan merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan kepidanaan dan keterlibatannya lebih dari satu individu. Van Hamel, mengemukakan pendapatnya mengenai penyertaan, di mana penyertaan merupakan konsep pembagian tugas atau pertanggung

<sup>15</sup> *Op.Cit.*, Rahardjo, 53-54

<sup>16</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya 2014), hal. 484.

jawaban, di mana dalam suatu tindak pidana, setiap individu yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan atas peran mereka masing-masing, meskipun tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh seorang pelaku secara mandiri. Dengan demikian, setiap orang yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana memiliki andil dalam pertanggungjawaban hukum yang ditimbulkan.<sup>17</sup>

Pengertian penyertaan mencakup segala bentuk keterlibatan atau partisipasi seseorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun fisik, dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dasar hukum yang mengatur penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. “Mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-

---

<sup>17</sup> Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 284.

sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan”.

(2) Dalam situasi seperti ini, pertanggungjawaban dapat dibatasi pada tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja, khususnya melalui pemberian perintah kepada orang lain, bersama dengan konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi: “(1). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. (2). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan- keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut”. Setiap orang yang dengan sengaja turut serta melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku yang turut serta melakukan, sebagaimana diatur dalam KUHP. Istilah “turut serta melakukan” mengacu pada skenario di mana setiap individu terlibat dalam perilaku yang memenuhi spesifikasi tindak pidana yang sedang dipertimbangkan. Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk- bentuk deelneming atau keturut sertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah: “1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin

---

<sup>18</sup> PA. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1984), hal. 101.

juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; 2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; 3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan 4. *Medeplichtigheid*".

Menurut Prodjodikoro bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:<sup>19</sup>

1. "Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)"

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tindak Pidana

Fenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri karena seiring dengan terus berjalannya dinamika sosial dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tindak kriminalitas, termasuk pemalsuan. Saat ini, tindakan pemalsuan semakin berkembang, dan taktik operasionalnya semakin bervariasi. Hal ini menjelaskan alasan di balik tindakan

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2011), 100.

kriminal tersebut, serta kenyataan bahwa mereka didukung oleh teknologi yang lebih canggih.<sup>20</sup>

## b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua komponen: perlindungan dan hukum, yang masing-masing memiliki definisi yang unik. Ketika dipisahkan, kedua istilah ini memberikan perlindungan hukum. Perlindungan mempunyai arti paya atau tindakan untuk memberikan perlindungan atau menjaga dari ancaman atau bahaya yang datang dari suatu pihak yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu dengan menggunakan metode atau cara tertentu.<sup>21</sup>

Sedangkan, J.C.T. Simorangkir menjelaskan pemikirannya mengenai definisi hukum, yaitu berarti peraturan yang mengikat dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat, serta peraturan tersebut ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Apabila terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu melalui hak asasi manusia, yang memungkinkan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, (Jakarta), hal. 3.

<sup>21</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2007), hal. 30.

terbaik mereka. Perlindungan badan hukum oleh instrumen hukum adalah fondasi penting dari perlindungan hukum.<sup>22</sup>

### c. Pemalsuan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pemalsuan” berasal dari kata “palsu” yang mempunyai arti sesuatu yang tidak sah, tidak asli, tiruan, curang, atau tidak jujur. Secara umum, pemalsuan merujuk pada tindakan untuk meniru atau membuat salinan suatu benda atau dokumen dengan cara yang tidak sah, agar terlihat seolah-olah itu adalah barang atau dokumen asli yang sah. Tindakan ini sering dilakukan untuk tujuan penipuan atau memperoleh keuntungan secara tidak sah.<sup>23</sup>

### d. Korban

Dalam bukunya, Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikologi, akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan atau hak mereka sendiri, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Palsu*, <https://kbbi.web.id/palsu> diakses pada tanggal 06 Mei/20.00

<sup>24</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 25

### e. Identitas

Kata “identitas” adalah aspek dari konsep diri seseorang yang dibentuk oleh pengakuan mereka atas status atau afiliasi mereka dalam suatu kelompok sosial, bersama dengan arti penting dan emosional yang mereka anggap penting dari keterlibatan tersebut. Identitas ini mencerminkan bagaimana seseorang memahami dirinya dalam hubungan dengan kelompok tersebut, serta bagaimana hubungan itu memberikan dampak dalam aspek emosional dan nilai-nilai yang mereka anut.<sup>25</sup>

### f. Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) berfungsi sebagai identifikasi formal bagi individu. KTP merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bukti status hukum seseorang. Dokumen ini diakui dan sah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai tanda pengenal yang sah bagi seluruh penduduk terkait berbagai urusan administrasi dan hukum di negara kita.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Tajfel, H. and Turner, J.C, *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. Psychology of Intergroup Relations*,(Chicago: Hall Publisher, 1986, 5,7-24.

<sup>26</sup> [https://sippn.menpan.go.id/sektostrategis/dasar/administrasi-kependudukan/kartu-tanda-pendudukktp#:~:text=Wilayah&text=Kartu%20Tanda%20Penduduk%20\(KTP\)%20adalah,wilayah%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia](https://sippn.menpan.go.id/sektostrategis/dasar/administrasi-kependudukan/kartu-tanda-pendudukktp#:~:text=Wilayah&text=Kartu%20Tanda%20Penduduk%20(KTP)%20adalah,wilayah%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia), di akses tanggal 11 juni 2024.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif untuk melakukan kajian hukum yang diharapkan. Suatu penelitian yang mengkarakteristikan hukum sebagai suatu sistem norma dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai asas-asas, norma-norma, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan pengadilan, dan doktrin-doktrin yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang diteliti.

Kategori dokumen hukum mencakup norma-norma hukum, yang mengharuskan penelitian normatif di bidang hukum dilakukan terhadap sumber-sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hal ini berlaku terlepas dari jenis dokumen hukum yang terlibat.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 118.

Strategi ini disebut sebagai pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang meliputi penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.

#### **b. Pendekatan Kasus**

Sebuah teknik yang mencakup pemeriksaan kasus-kasus yang terkait dengan topik terkait disebut sebagai pendekatan kasus. Metode ini telah berkembang menjadi sebuah keputusan dengan otoritas hukum yang bertahan lama.

#### **c. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual dimulai dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga metodologi yang berbeda: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemalsuan KTP. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman atas metodologi-metodologi yang telah disebutkan di atas.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam melakukan analisis ini. Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>28</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) “Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai bahan hukum yang menjelaskan asas-asas hukum dasar.<sup>29</sup> Buku-buku hukum, jurnal, artikel, makalah, dan publikasi lain yang berkaitan dengan materi penelitian merupakan contoh sumber hukum sekunder. Dokumen-dokumen ini disebut sebagai bahan hukum sekunder.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Ensiklopedia dan kamus hukum termasuk dalam klasifikasi sumber hukum tersier. Buku-buku ini memberikan penjelasan rinci yang terkait dengan sumber informasi hukum primer dan sekunder.

---

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Loc. Cit*, hal. 118.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.119.

Kategorisasi sumber informasi hukum dapat dibagi menjadi dua jenis utama: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum tersier berfungsi untuk memberikan petunjuk dan klarifikasi mengenai dokumen-dokumen hukum yang penting.<sup>30</sup>

#### **4. Analisa dan Pengolahan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang dicirikan oleh terminologi yang terorganisir, sistematis, dan diartikulasikan dengan jelas. Sebaliknya, hal ini dapat dianggap sebagai presentasi yang komprehensif, jelas, dan lengkap dari fakta-fakta dan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan diskusi. Setelah analisis temuan data, informasi tersebut kemudian diproses secara induktif, yang menunjukkan bahwa informasi tersebut diartikulasikan dengan cara transisi dari umum ke khusus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini berupa skripsi. Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Dengan ini menyusun skripsi ini dengan 5 (lima) bagian bab dengan garis besar sebagai berikut.

### **BAB I      PENDAHULUAN**

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Bab ini akan diawali dengan penjelasan mengenai alasan di balik judul dan latar belakang masalah, diikuti dengan penjabaran mengenai permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian, serta kerangka teori dan konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK**

Pada bab ini akan membahas lebih jauh mengenai tindak pidana pemalsuan KTP, termasuk pengertian dan dasar hukumnya.

**BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.**

Pada bab ini akan mnguraikan penerapan hukum yang di terapkan oleh pengadilan negeri terhadap kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK**

Pada bab ini akan berisi uraian analisis rumusan masalah yang di bahas dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penduduk.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan membahas kesimpulan